

## **CO-PRODUCTION: STUDI TENTANG POLA-POLA PENYEDIAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI JAKARTA**

**Loa Mei Ling<sup>1</sup>, Erwin Fahmi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanagara

*Email: ellin\_dca@yahoo.co.id*

<sup>2</sup>Program Studi Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanagara

*Email: erwin.fahmi@gmail.com*

*Masuk: 07-08-2019, revisi: 15-11-2019, diterima untuk diterbitkan: 28-11-2019*

---

### **ABSTRAK**

Ruang publik memiliki peran penting bagi perkembangan warga kota. Manusia memerlukan tempat berkumpul dan berinteraksi dengan sesama. Di DKI Jakarta, berkurangnya luas dan kualitas ruang publik, khususnya ruang terbuka hijau, memberikan kesulitan tersendiri untuk mewujudkan ruang publik yang memadai bagi berbagai kelompok umur dan kelas sosial masyarakat. Salah satu langkah untuk menyasiasi kesulitan ini adalah dengan merevitalisasi fungsi taman menjadi taman komunitas interaktif ragam fungsi yang disebut dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Program ini telah berjalan 4 tahun. Untuk mengevaluasi kebijakan ini, tesis yang menjadi dasar makalah ini mengevaluasi penyediaan RPTRA di dua kawasan, yakni RPTRA Alur Dahlia dan RPTRA Kelapa Nias III, menggunakan konsep *co-production*. Dengan konsep tersebut, hendak dipahami bagaimana proses ‘produksi’ RPTRA tersebut, kemanfaatan dan prospek keberlanjutannya setelah peran pemerintah daerah semakin terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data terutama dikumpulkan dan dianalisis melalui observasi lapangan, wawancara, dan pengamatan artefak, serta kajian data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki derajat ko-produksi yang berbeda, kedua RPTRA memiliki prospek untuk tetap hidup dan berkembang di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Alur Dahlia dan Kelapa Nias III; *Co-Production*; Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

### **ABSTRACT**

*Public space has an important role for the development of city residents. Humans need a place to gather and interact with others. In DKI Jakarta, the reduced width and quality of public spaces, especially green open spaces, presents its own difficulties in creating adequate public space for various age groups and social classes of society. One step to get around this difficulty is to revitalize the function of the park into an interactive community park with a variety of functions called the Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA). This program has been running for 4 years. To evaluate this policy, the thesis that forms the basis of this paper evaluates the provision of RPTRA in two regions, namely the Alfa Dahlia RPTRA and the Nias Nias III RPTRA, using the concept of co-production. With this concept, the RPTRA's 'production' process will be understood, the benefits and prospects for its sustainability after the role of regional governments is increasingly limited. This research uses a qualitative approach. Data is mainly collected and analyzed through field observations, interviews, and observations of artifacts, as well as secondary data studies. The research findings show that, despite having different degrees of co-production, the two RPTRA have the prospect of surviving and developing in the future.*

**Keywords:** *Flow of Dahlia and Coconut Nias III; Co-Production; Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA)*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Praktik konvensional yang selama ini berlangsung cenderung memandang penyediaan layanan publik sebagai tugas pemerintah semata. Sepertinya, ada anggapan yang meluas bahwa layanan

publik, seperti penyediaan ruang publik<sup>1</sup>, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) atau RTH yang telah dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung tujuan tertentu, seperti Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RPTRA), adalah barang/jasa publik, atau sekurang-kurangnya barang/jasa non-publik yang harus disediakan oleh Pemerintah<sup>2</sup>. Hal ini tidak terkecuali dalam penyediaan RTH di Jakarta. Salah satu konsekuensi hal di atas adalah menurunnya luas, atau kualitas, RTH tersebut. Kuatnya ketergantungan pada Pemerintah dalam penyediaan RTH, dengan dukungan terbatas dari pihak-pihak lainnya, menjadikan sumber daya yang dapat dimobilisasi juga terbatas. Dalam 45 tahun terakhir, luas RTH di Jakarta berkurang dari 515,62 km<sup>2</sup>, atau sekitar 77,8% luas kota pada 1973, menjadi hanya sekitar 9,80% dari luas Jakarta, atau 64.95 km<sup>2</sup>, pada 2017<sup>3</sup>. Lebih lanjut, Mungkasa (2017) juga mengatakan, RTH di Jakarta sebagian besar juga berfungsi sebagai tempat parkir dan kawasan konservasi. Penyediaan RTH terkalahkan oleh gemuruh kegiatan sektor swasta, masyarakat dan juga pemerintah, men-transformasi RTH untuk penggunaan lain.

Pemberlakuan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang (pasal 29 ayat 2) yang menetapkan 30% dari luas wilayah kota merupakan ruang terbuka hijau, serta kebutuhan masyarakat yang juga semakin besar, menuntut adanya pendekatan baru dalam penyediaan ruang publik di Jakarta, serta di kota-kota lain. Kebijakannya adalah menyediakan ruang publik bekerjasama dengan berbagai pihak. Programnya selain merevitalisasi fungsi RTH yang sudah ada menjadi taman komunitas interaktif ragam fungsi, juga mengusahakan penambahan RTH melalui langkah-langkah yang inovatif. Termasuk program pertama adalah mengembangkan ruang publik yang berfungsi lebih dari sekedar RTH, yakni RPTRA.

*Co-production* adalah mekanisme penyediaan layanan publik (*public services*) yang berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia saat ini. Di berbagai kota di Indonesia, baik kota besar, menengah maupun kota kecil, layanan berbasis “co-”, seperti *co-riding* (transportasi), *co-working space* (tempat kerja), *co-sharing* (hotel, atau tempat menginap), yang menggunakan konsep produksi bersama, telah tumbuh dan berkembang eksponensial. Semua layanan “co-“ di atas menyanggah satu ciri: bahwa proses transformasi *inputs* menjadi barang dan jasa, pada tahap desain, pengelolaan, dan/atau penyampaian (*delivery*), berdasarkan kerjasama 2 atau lebih pihak, dan pihak-pihak tersebut tidaklah berada di bawah satu unit organisasi yang sama (Ostrom 1996). Dalam konteks RPTRA, *co-production* tersebut dilakukan dengan melibatkan kerjasama berbagai pihak, termasuk perusahaan, komunitas, dan/atau Pemerintah Kota.

---

<sup>1</sup> Menurut Unesco ([www.unesco.org](http://www.unesco.org)), ruang public mengacu ke “... *an area or place that is open and accessible to all peoples, regardless of gender, race, ethnicity, age, or socio-economic level*”. Sementara, RTH menurut UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah “...area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam” (pasal 1 [31]). RPTRA umumnya merupakan RTH yang sengaja dirancang-ulang untuk memenuhi tujuan tertentu, yakni (berbagai) kebutuhan bermain dan tumbuh-kembang anak.

<sup>2</sup> Diskusi tentang kategori barang/jasa dapat dilihat, antara lain, dalam Margaret A. McKean (2000: 29). Menurut diskusi tersebut, barang/jasa publik (*public goods*) adalah barang/jasa yang dapat dikonsumsi bersama dan konsumsi seseorang tidak mengurangi konsumsi orang lain atas barang/jasa tersebut. Selain itu, juga tidak mudah untuk mengeluarkan orang lain dari ikut mengkonsumsi barang/jasa publik sekali barang/jasa itu telah tersedia. Berdasarkan ciri tersebut, maka penyediaan barang/jasa publik seyogianya dilakukan oleh Pemerintah.

<sup>3</sup>Diungkapkan oleh Oswar M. Mungkasa, selaku Deputy Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dalam presentasi (*slide ke-4*) pada *Forum Group Discussion* “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak”, yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 18 Agustus 2017 di Jakarta.

Konsep *co-production* dipopulerkan oleh Elinor Ostrom sejak awal 1970-an. Elinor Ostrom adalah pemenang Hadiah Nobel bidang ekonomi (2009) dari Universitas Indiana, Bloomington, Amerika Serikat. Elinor Ostrom dan kawan-kawan menggunakan konsep *co-production* untuk menjelaskan kerjasama polisi dengan warga kota untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak kriminal; atau antara murid, guru, keluarga dan rekan-rekan sebaya murid, untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang diinginkan (Ostrom 1996: 357-365). Dalam kerjasama warga – polisi, keamanan terbentuk karena metode patroli yang digunakan oleh polisi saat itu, yakni turun langsung ke jalan, membuatnya akrab dengan warga. Warga yang akrab dengan kegiatan polisi akan dengan senang hati membantu kegiatan polisi, termasuk melaporkan setiap hal kurang wajar yang terjadi di lingkungannya. Ketika metode patrol berubah, dari berjalan kaki atau bersepeda menjadi menggunakan mobil patrol, keakraban polisi-warga mulai berkurang. Saat itulah, kejahatan kembali merebak. Elinor Ostrom menjelaskan, hubungan yang terbangun antara polisi dengan warga sekitar, dan pengetahuan lokal yang diperoleh polisi dari komunitas sekitar saat patroli dengan turun langsung ke jalan, menjadi hal penting dalam proses menciptakan keamanan bersama-sama.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa tidak hanya dalam konsumsi, dalam hal produksipun layanan publik juga memerlukan kolaborasi positif dari warga (Ostrom et al. 1978; Percy 1978 dalam Alford, 2014). Kolaborasi positif ini membawa implikasi: “... *citizens can play an active role in producing public goods and services of consequence to them*” (Ostrom, 1996). Selain itu, *co-production* adalah juga sebuah pendekatan, yang melibatkan “... *people, family members, carers, organisations and commissioners work together in an equal way, sharing influence, skills and experience to design, deliver and monitor services and projects. Real co-production means that people are truly involved in planning and designing services from the very beginning*” – The Co-production Network (Think Local Act Personal, 2011). Pendekatan ini berpandangan, setiap orang dapat berkontribusi untuk memperbaiki kualitas hidup dirinya, keluarga, dan komunitasnya (Think Local Act Personal, 2011).

Mekanisme penyediaan layanan publik menggunakan konsep “co-“ ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, mendorong semakin efektifnya penyediaan layanan publik, mendorong aktifnya warganegara dan komunitas, dan menambah sumber daya dalam penyediaan layanan publik (lihat: Osborne, Radnor dan Strokosch 2016: 640). Penyediaan secara luas berbagai layanan perkotaan, seperti disebutkan di atas, telah mengubah secara revolusioner pola-pola penyediaan layanan publik konvensional yang berjalan selama ini.

### **Rumusan Masalah**

Fokus telaah ini adalah mengkaji proses penyediaan (pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan), RPTRA dari perspektif *co-production*. Dari proses yang berjalan, hendak ditelaah pula prospek keberlanjutan dan perkembangan ruang publik tersebut dalam melayani masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan konsep *co-production* sebagai kerangka konseptual untuk mengkaji penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berjalan di DKI Jakarta sejak 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan 2 studi kasus (*collective case study*) (Creswell 2013:99; Stake 1994: 237), yakni RPTRA Alur Dahlia di Kecamatan Kalideres dan RPTRA Kelapa Nias III di Kecamatan Kelapa Gading. Kedua RPTRA tersebut merupakan RTH yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota; sebelumnya, kedua RPTRA merupakan taman umum tanpa spesifikasi fungsi atau pengelolaan tertentu. Mengacu ke

UU No 26 tahun 2007 di atas, RTH ini termasuk kategori RTH publik (pasal 29 [1] dan penjelasannya). Penggunaan dua (atau lebih) studi kasus untuk menjelaskan konsep yang sama dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman (*insight*) yang lebih lengkap tentang konsep dimaksud. Dengan demikian, kasusnya sendiri bukanlah hal yang paling penting; yang terpenting justru adalah pemahaman tentang konsep yang hendak dijelaskan tersebut (Stake 1994: 237).


Data dalam penelitian ini terutama dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan pembacaan artefak, dengan analisis yang berlangsung selama perjalanan penelitian. Selain itu, juga dilakukan telaah kepustakaan tentang konsep dan kajian sejenis, di berbagai belahan dunia. Beberapa penelitian tentang RPTRA telah dilakukan, namun belum ada yang melihatnya dari perspektif co-produksi. .

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### RPTRA Alur Dahlia

RPTRA Alur Dahlia berlokasi di Jl. Tegal Alur, Jakarta Barat. Tegal Alur adalah kelurahan padat penduduk di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Pada 2014 kepadatan penduduk kelurahan ini 121 jiwa/Ha (Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, 2015). RPTRA Alur Dahlia merupakan RPTRA terbesar di kelurahan Tegal Alur. Akses termudah untuk mencapai lokasi ini adalah melalui ‘gang’ yang terletak hampir berseberangan dengan SMAN 56, di jalan Kamal Raya. Lokasi RPTRA berada di permukiman menengah ke bawah, dan terletak tepat di tengah area padat penduduk. Sejak awal, peruntukan lahan adalah taman, namun keberadaannya kurang terurus. Secara umum, kesan tentang kawasan ini adalah: lingkungan kurang tertata, tingkat pendidikan masyarakat mayoritas rendah sampai menengah, serta strata ekonomi masyarakat tergolong menengah ke bawah.

RPTRA Alur Dahlia diapit oleh Masjid Al-Barokah pada bagian Selatan dan Gereja Pentakosta di Indonesia serta pasar di bagian Utara. Sedangkan sebelah Timur dan Barat RPTRA merupakan permukiman penduduk. Pada area yang berada dekat dengan pasar, bangunan umumnya multifungsi. Beberapa warga menggunakan tempat tinggal mereka sebagai tempat berdagang secara temporer, seperti berdagang pangsit mie di garasi rumah. Sedangkan pada sisi sebaliknya, karena jalan yang lebih kecil sekaligus bersebelahan dengan kali, kebanyakan merupakan rumah tinggal warga dan rumah kontrakan.



Gambar 1. Kondisi Awal Taman Tegal Alur

Sumber: Dokumentasi GoogleMaps tahun 2015, 2018

### RPTRA Kelapa Nias III

RPTRA ini berlokasi di Jl. Kelapa Nias, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. RPTRA ini dibangun di dalam permukiman warga kelas menengah - atas, tepat di belakang kantor Kelurahan Pegangsaan Dua di jalan Boulevard Kelapa Gading. Untuk mengakses RPTRA, dapat melalui gerbang masuk kompleks perumahan yang berada tak jauh dari café upnormal. RPTRA ini mudah dijangkau dengan berjalan kaki dari Mall Kelapa Gading 5. Dari data yang dihimpun kelurahan, karakteristik Kelurahan Pegangsaan Dua antara lain: lingkungan telah tertata, tingkat pendidikan formal masyarakat yang relatif tinggi, mayoritas masyarakat memiliki strata ekonomi menengah ke atas, serta merupakan sentra pariwisata dan bisnis. Kepadatan penduduk kelurahan ini adalah 88 jiwa/Ha pada 2016.

Pada awalnya, RPTRA ini merupakan taman tempat bermain anak-anak secara sederhana yang dikelola oleh warga setempat. Namun dengan berjalannya waktu, taman mulai tak terurus dan akhirnya ditinggalkan karena tidak adanya perkembangan kualitas atau ragam kegiatan. Setelah diubah menjadi RPTRA, taman kembali dipergunakan, baik oleh warga maupun komunitas-komunitas tertentu.



Gambar 2. Kondisi Awal Mula Taman Nias III  
Sumber: Dokumentasi GoogleMaps tahun 2015, 2018


### Pola-Pola Penyediaan RPTRA

Dari penelitian, dikenali 3 pola penyediaan RPTRA. Penyediaan di sini diartikan sebagai pengaturan dalam fungsi konsumsi; di dalamnya termasuk pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan/pemungisian. **Pertama**, pola kerjasama yang mengarah pada siapa yang mendanai pengadaan (termasuk pembangunan) RPTRA. **Kedua**, pola pengelolaan dan pemeliharaan RPTRA yang telah terbangun. **Ketiga**, pola pemanfaatan dan pemungisian RPTRA, apakah optimal atau tidak dalam melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

#### A. Pola Pengadaan (termasuk Pembangunan)

Ditemukan tiga pola kerjasama untuk pengadaan (termasuk pembangunan) RPTRA, yaitu: pola kerjasama dengan menggunakan dana APBD, pola kerjasama dengan menggunakan dana CSR, dan pola kerjasama dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Pola kerjasama dengan menggunakan dana CSR merupakan pola awal dalam pengembangan RPTRA, sedangkan pola kerjasama dengan menggunakan dana APBD dan swadaya masyarakat merupakan pola yang berkembang kemudian.

Kedua RPTRA yang dikaji merupakan taman yang beralih fungsi menjadi RPTRA, dengan biaya pengadaan yang berasal dari APBD. Pada RPTRA Alur Dahlia, alih fungsi taman merupakan pengajuan warga pada pihak kelurahan; selain taman tersebut, pihak kelurahan juga mengajukan beberapa taman lain sebagai calon RPTRA. RPTRA Alur Dahlia adalah satu dari empat lokasi yang terpilih. Pada RPTRA Kelapa Nias III, alih fungsi taman merupakan keinginan warga untuk mengubah taman, yang bertemu dengan rencana kelurahan untuk ikut serta menjalankan Peraturan Gubernur terkait RPTRA. Dari 8 RPTRA di kelurahan Pegangsaan Dua, 6 di antaranya dibangun dengan dana APBD, 2 menggunakan dana CSR.




Gambar 3. Pola Pengadaan (termasuk Pembangunan) RPTRA: APBD  
Sumber: Olahan Penulis, 2018

Secara administratif, tanah yang dijadikan RPTRA adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendapatkan persetujuan layak menjadi RPTRA, Gubernur DKI Jakarta menugaskan beberapa suku dinas, sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, untuk melaksanakan pengadaan. Proses pengadaannya sendiri dilakukan dengan lelang, dan menggunakan kontraktor yang memenangkan tender. Warga yang terlibat hanya sebatas 'elite setempat' yang diundang untuk mewakili aspirasi seluruh warga kelurahan, berkenaan dengan akan dibangunnya RPTRA. Hal ini terjadi atas dasar pemikiran bahwa elite setempat diharapkan telah memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar.

### B. Pola Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pengelolaan dan pemeliharaan RPTRA kurang lebih memiliki pola yang sama satu sama lain. Mitra kerja yang tertera dalam gambar tidak semata-mata diartikan sebagai pihak ketiga (kontraktor), namun juga termasuk perusahaan yang menyediakan CSR, atau mitra kerja lain yang terlibat di dalamnya.



Gambar 4. Pola Pengelolaan dan Pemeliharaan RPTRA  
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018


Pengelola RPTRA merupakan barisan terdepan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan sehari-hari. Pengelola adalah warga yang melamar ke kantor kelurahan, diseleksi, dan menjadi pengelola untuk masa kerja 1 tahun (dapat diperpanjang). Warga yang akhirnya bekerja memang tidak selalu warga setempat; mereka dapat saja berasal dari kampung lain di kelurahan tersebut. Salah satu tugas pengelola adalah menjaga kebersihan sarana dan prasana yang berada di RPTRA. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat kebijakan, memantau, mengevaluasi, serta memberikan arahan bila diperlukan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Aparatur kelurahan berperan sebagai mitra pengelola dalam menjalankan tugas-tugasnya. Contohnya, dalam pelibatan tenaga tambahan petugas kebersihan dalam pengelolaan RPTRA.

Mengapa garis mitra kerja putus-putus? Hal ini menggambarkan keberadaan mitra kerja yang bersifat temporer; keberadaan mereka hanya bersifat periodik dan dapat dihentikan apabila dirasa tidak lagi diperlukan maupun habis masa kerjanya. Mengapa garis warga juga putus-putus? Diperlukan lebih dari sekedar perasaan memiliki untuk membuat warga sekitar ikut mengelola secara aktif di RPTRA. Namun bukannya tidak mungkin hal itu terjadi. Saat warga telah memahami kegunaan RPTRA dan merasakan manfaatnya, maka warga bisa ikut mengelola. Di RPTRA Kelapa Nias III, sejauh ini baru sebatas warga yang aktif terlibat dalam kelompok PKK yang mau ikut mengelola RPTRA. Sedangkan di RPTRA Alur Dahlia, peran warga masih sebatas penikmat fasilitas saja.

Insentif memiliki peranan penting dalam mendorong pengelolaan dan pemeliharaan berjalan baik. Gaji adalah salah satu insentif dimaksud. Lebih dari sekedar kesepakatan sosial, gaji mendorong komitmen untuk memberikan layanan sesuai, atau melebihi, kontrak kerja, secara konsisten. Di pihak warga lainnya (bukan pengelola), keterlibatan pada tahap ini relatif masih terbatas. Kuat anggapan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan merupakan tugas dan kewajiban pengelola RPTRA semata.

### C. Pola Pemanfaatan dan Pemungisian

Pada tahap ini, *co-production* dapat berjalan lebih baik; Pemerintah, mitra kerja, warga, dan pengelola RPTRA semakin menemukan pola kerjasamanya.



Gambar 5. Pola Pemanfaatan & Pempungsian RPTRA  
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

Pemerintah juga dapat ikut menikmati fasilitas RPTRA, misalnya sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya adalah penyelenggaraan seminar Kota Layak Anak, yang dilaksanakan di RPTRA untuk mengedukasi warga.

Bagi para mitra pengadaan, RPTRA tidak hanya digunakan sebagai sarana menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, namun mereka juga dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan RPTRA. Mitra kerja diharapkan dapat menambah kekayaan layanan, mengisi kekosongan atau kekurangan yang mungkin luput ditangani pemerintah.

Para pengelola RPTRA tidak hanya bertugas memastikan jalannya fungsi-fungsi RPTRA namun mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari seluruh kegiatan yang diadakan di sana. Manfaat yang didapatkan bukan bersifat materi namun lebih ke arah mendapatkan pengetahuan baru dan memperluas sudut pandang dalam melihat suatu permasalahan.

Sedangkan dari sisi warga, warga memiliki peran yang sangat vital dalam pemanfaatan RPTRA. Praktis, RPTRA dapat digunakan oleh siapa saja. Di RPTRA Alur Dahlia, banyak kegiatan diadakan untuk anak-anak. Kegiatan umumnya bersifat *ad hoc*, belum terjadwal secara teratur. Di RPTRA Kelapa Nias, kegiatan lebih beragam, melibatkan berbagai kelompok umur dan umumnya terjadwal secara teratur. Penggunaan RPTRA secara umum tidak sebatas hanya sebagai ajang aktualisasi diri warga, atau menambah ketrampilan dengan mengikuti kegiatan yang diadakan, namun warga juga dapat secara aktif merancang dan mengisi kegiatan.

Di balik itu, hal di atas terjadi tidak lepas dari insentif yang didapat oleh masing-masing bagian. Insentif yang dimaksud di sini bukan bersifat material melainkan non-material. Secara spesifik, atas kerja keras pengelola dan pemerintah, mereka mendapatkan pujian dan apresiasi dari masyarakat sekitar. Bagi mitra kerja, mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan promosi produk mereka. Bagi warga pun, selain mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengikuti atau terlibat kegiatan yang menambah pengetahuan, mereka juga berkesempatan untuk menjalin hubungan dan melakukan komunikasi dengan para pejabat daerah setempat. Pada dasarnya pada tahap ini, para pemangku kepentingan turut serta ambil bagian di dalamnya. Selain adanya keuntungan yang diterima oleh semua pihak, tercapainya kesejahteraan masyarakat menjadi nilai tambah bagi seluruh lapisan pemangku kepentingan.

#### 4. KONTRIBUSI TEORETIK

Kontribusi teoretik penelitian ini dapat ditunjukkan dengan menyandingkan temuan penelitian ini dan temuan penelitian lain pada lokus yang berbeda, namun menggunakan konsep penelitian yang sama. Berkaitan dengan pola pengadaan, penelitian Sacchetti & Campbell (2015) tentang penciptaan ruang bagi komunitas menunjukkan bahwa komunitas dapat berperan, berdasarkan kebutuhan, inisiatif, dan kekuatan mereka sendiri. Studi tersebut menunjukkan bagaimana inisiatif komunitas seni membangun jaringan yang dibutuhkan dan kemudian secara progresif memperbesar jaringan tersebut secara informal. Sacchetti & Campbell (2015) juga mengambil contoh di bidang kesehatan. Dengan menggunakan aset yang dikuasainya, komunitas melakukan kemitraan dengan organisasi sosial yang pendanaannya didukung oleh pemerintah, untuk menghasilkan ruang bersama.

Berkaitan dengan pola pengelolaan, penelitian Pestoff (2014) tentang tindakan kolektif dan co-produksi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa partisipasi orang tua pada layanan penitipan anak dan pra-sekolah membuat co-produksi lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang tua menjadi sangat termotivasi untuk berpartisipasi secara teratur dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas prasekolah sampai anak mereka mencapai usia sekolah, meskipun ini berarti ada kewajiban kerja yang ditambahkan pada anggota.

Penelitian Alford (2014) tentang facet ganda co-produksi dalam pengelolaan perumahan umum bertingkat di pusat kota Melbourne, Australia, menunjukkan bahwa motivasi warga berperan adalah kekhawatiran terhadap masalah pemeliharaan. Temuan Alford menunjukkan bahwa partisipasi umumnya diperlukan untuk mencegah vandalisme atau perilaku anti-sosial. Secara bersama-sama, baik agen perumahan maupun penyewa, menghasilkan layanan (termasuk berupa acara-acara sosial), sekaligus melakukan pemeliharaan yang juga memupuk rasa afiliasi dan solidaritas kelompok.

Penelitian Bovaird, et.al (2015) tentang aktivasi warga untuk berpartisipasi secara kolektif dalam layanan publik menunjukkan bahwa warga negara menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi ketika mereka dapat melakukan kegiatan yang tidak memerlukan banyak usaha atau interaksi dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, mengunci pintu dan jendela di rumah mereka sebelum pergi, mendaur ulang sampah rumah tangga, menghemat air dan listrik, atau hal-hal sederhana lainnya. Hasil lain yang didapat oleh Bovaird, et.al (2015) ketika warga dituntut untuk melakukan usaha yang lebih besar, yang berakibat diperlukannya perubahan gaya hidup pribadi, maka hasilnya terjadi penurunan partisipasi.

Penelitian Van Eijk dan Steen (2016) tentang keterlibatan warga dalam layanan publik menunjukkan bahwa keterlibatan dimaksud tampaknya lebih terkait minat atau motivasi khusus. Adanya anggota keluarga yang menjadi pasien, misalnya, memunculkan komitmen dan keterlibatan warga terkait. Demikian pula, warga yang melihat hal-hal yang salah atau menghadapi masalah sendiri, misalnya dirampok, menjadi sadar bahwa mereka dapat berkontribusi pada solusi masalah tersebut.

Dari proses penyandingan ini dapat dicatat kontribusi kajian ini, yakni menunjukkan pentingnya kemitraan sebagai dasar co-produksi; insentif bagi pihak-pihak yang terlibat; dan keseimbangan peran antar-pemangku kepentingan. Hal-hal tersebut tidak menjadi catatan penting studi-studi tentang co-produksi dalam penyediaan layanan publik di atas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### A. Partisipasi

Melihat dari locus penelitian pada dua RPTRA, yaitu RPTRA Alur Dahlia dan RPTRA Kelapa Nias III, peran warga belum sepenuhnya dominan. Adapun peran atau partisipasi warga akan dijabarkan berdasarkan pola-polanya.

- i. Pola Pengadaan - FGD (*Focus Group Discussion*) merupakan sarana sosialisasi RPTRA yang memiliki peranan penting. Sosialisasi dapat membantu menjalin pengertian antar pihak sekaligus kunci untuk membuka wawasan warga sekitar.
- ii. Pola Pengelolaan dan Pemeliharaan - Insentif memegang peranan penting dalam menjalankan pengelolaan dan pemeliharaan RPTRA. Proses edukasi perlu ditanamkan bahwa warga memiliki peran yang penting untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah, bukan sekedar sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*).
- iii. Pola Pemanfaatan dan Pemungisian - RPTRA telah berfungsi dan dimanfaatkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah DKI. Apabila melihat jangka waktu pemanfaatan dua RPTRA yang menjadi obyek penelitian, yang baru berjalan dari awal 2017, program ini sudah layak mendapatkan apresiasi keberhasilan.

#### B. Hubungan Kerja

Dalam proses kerjasama antarpemangku kepentingan pada kedua RPTRA yang diteliti, pola yang berjalan dengan lancar adalah pola pemanfaatan dan pemungisian; sedangkan pola yang banyak mengalami pergolakan adalah pola pengelolaan dan pemeliharaan.

- i. Pola Kerjasama (Pengadaan dan Pembangunan) - Pada tahap ini, pemerintah yang memegang kendali penuh akan jalannya pola kerjasama. Namun tetap diperlukan kemitraan yang baik untuk menjaga keberlanjutan atau ketahanan program ini ke depannya.
- ii. Pola Pengelolaan dan Pemeliharaan - Terdapat perbedaan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para pemangku kepentingan antara kedua RPTRA. Pada RPTRA Alur Dahlia, Penulis berkesimpulan 'elite setempat' sebagai wakil warga kurang dapat menangkap apa yang sebenarnya diinginkan warganya, serta kurangnya sosialisasi menimbulkan keberatan-keberatan dari warga sekitar. Lain halnya dengan RPTRA Kelapa Nias III yang dapat dikatakan proses kolaborasinya berjalan dengan lebih baik. Penulis menduga hal ini dijumpai oleh komunitas keagamaan yang telah melekat di antara warga. Melalui komunitas tersebut, informasi dengan mudahnya disalurkan ke warga melalui pertemuan rutin mingguan yang biasa dilakukan.
- iii. Pola Pemanfaatan dan Pemungisian - Baik RPTRA Alur Dahlia maupun RPTRA Kelapa Nias III, telah menjadi salah satu wadah sosial yang dapat digunakan secara bebas tanpa biaya. Secara rutin, RPTRA telah digunakan oleh warga sekitar maupun komunitas untuk menjalankan aktivitas mereka. Secara cukup signifikan, RPTRA menjadi tempat berkumpulnya warga yang dapat diakses dengan bebas sehingga dapat memperkuat kohesi masyarakat.

### Saran

Keterlibatan warga merupakan aspek penting yang belum optimal pencapaiannya. Karena itu, keterlibatan warga tersebut penting untuk ditinjau ulang dan diselesaikan pada skema penyediaan RPTRA lain di masa mendatang. Sejauh ini, pengadaan RPTRA diapresiasi secara baik oleh warga. Karena itu, diharapkan agar perbaikan skema penyediaan RPTRA dapat berdampak pada kemajuan RPTRA-RPTRA lain ke depannya.

## REFERENSI

- Alford, J. (2014). The Multiple Facets of Co-Production: Building on the work of Elinor Ostrom. **Public Management Review**, 16 (3), pp. 299-316
- Bovaird, T., Van Ryzin, G. G., Loeffler, E., & Parrado, S. (2015). Activating Citizens to Participate in Collective Co-Production of Public Services. **Journal of Social Policy**, 44 (01), pp. 01-23.
- Creswell, John W. (2013). **Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches**. Third Edition. Los Angeles: Sage
- McKean, Margaret A. (2000). Common Property: What Is It, What Is It Good For, and What Makes It Work? Dalam Clark C Gibson, et.al.(ed.). *People and Forest: Communities, Institutions, and Governance*. Cambridge: The MIT Press.
- Mungkasa, O M. (2017). “Ruang Publik Terpadu Ramah Anak / RPTRA: Konsep, Implementasi dan Pembelajaran”. Presentasi dalam **FGD Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak**. DKI Jakarta.
- Osborne, S., Z. Radnor, and K. Strokosch. (2016). “Co-Production and Co-Creation of Value in Public Services: A Suitable Case for Treatment?” *Public Management Review* 18 (5): 639–653.
- Ostrom E, Parks, Whitaker G and Percy S. (1978). “The Public Service Production Process: A Framework For Analyzing Police Services.” *Policy Studies Journal* 7: 381-389
- Ostrom, E. (1996). “Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development”. Dalam Michael D. McGinnis (ed). 1999. **Polycentric Governance and Development**. Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press. Pp 346-374
- Ostrom, E. (2010). “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”. **American Economic Review** 100, 641-672.
- Pestoff, V. (2014). Collective Action and The Sustainability of Co-Production. **Public Management Review**, pp. 383-401.
- Radjawali, I. (2004). Pemahaman Terhadap Pola Aktifitas Ekonomi Untuk Mengidentifikasi dan Melakukan manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik. **Simposium Nasional Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design**, (pp. 83-91).
- Sacchetti, S., & Campbell, C. (2015, Februari 24). Creating Space for Communities: Social Enterprise and the Bright Side of Social Capital., 03 (02), pp. 32-48.
- Savitri, A. W. (2015). **Mengenal Lebih Jauh RPTRA, Taman Multifungsi di Sudut-sudut Ibu Kota**. Jakarta, DKI Jakarta.
- Stake, Robert E. (1994). “Case Studies”. Dalam Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.). **Handbook of Qualitative Research**. Thousand Oaks: Sage Publication. Pp 236 – 247.
- Think Local Act Personal. (2011). **Co-production in Commissioning**. London, United Kingdom, England.
- Van Eijk, C., & Steen, T. (2016). Why Engage in Co-Production of Public Services? Mixing Theory and Empirical Evidence. **International Review of Administrative Sciences**, 82 (01), pp. 28-46.
- Wikipedia. (2017, Oktober 29). **Ruang Publik Terpadu Ramah Anak**. Retrieved Juni 13, 2018, from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang\\_Publik\\_-Terpadu\\_Ramah\\_Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Publik_-Terpadu_Ramah_Anak)

